



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 28 OKTOBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Andrias Lutfi Susiyanto
2. Evan Waluyo Rostanadji

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 28 Oktober 2019, Pukul 14.04 – 14.31 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yassiro Ardhana Rahman
2. Hera Pratita Madyasti
3. Y. B. Christian Putro Soewandi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019, saya buka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Perkenalkan kami dari Tim Kuasa Hukum dari Pemohon I Saudara Andrias Lutfi Susiyanto dan Pemohon II Evan Waluyo Rustanadji. Mohon izin, saya sendiri bernama Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., advokat dari Peradi Malang Raya dan di samping kiri saya, Saudara Hera Pratita Madyasti, advokat, juga berasal dari Peradi Malang Raya, dan di sebelah kanan saya, Saudara Y. B. Christian Putro, advokat, juga berasal dari Peradi Malang Raya. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, Saudara Y. B. Christian Putro, kok tidak ada di Permohonan, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Mohon izin, Yang Mulia. Ada kesalahan teknis di depan tidak tercatat, tapi di bagian belakang, bagian tanda tangan, ada, Yang Mulia.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ya, itu bagian yang harus Saudara perbaiki nanti.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Siap, Yang Mulia. Di Surat Kuasa ada, Yang Mulia.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya sudah, makanya.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Terima kasih.

## **9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, kami sudah menerima Permohonan Saudara dan sekarang adalah kesempatan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok Permohannya. Tidak perlu dibacakan seluruhnya, tapi karena sidang ini terbuka untuk umum, sehingga publik berhak untuk tahu apa yang Saudara mohonkan lewat permohonan pengujian undang-undang ini. Silakan.

## **10. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Terima kasih, Yang Mulia, beserta anggota pemeriksa. Jadi pada dasarnya Permohonan ini kami ingin menguji Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi dasar kami mengajukan pengujian undang-undang ini karena di dalam Pasal 109 tersebut, kita sebut sebagai objek, Yang Mulia. Itu tidak mengatur secara jelas dan lengkap tentang batasan waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan apabila batas waktu penyidikan telah selesai, maka perkara harus dihentikan demi hukum. Karena tidak ada pengaturan hal tersebut, maka kami merasa undang-undang Pasal 109 tersebut, objek sengketa tersebut, Yang Mulia, bertentangan dengan Pasal 20 ... 28 huruf ... ayat (4) huruf e, Yang Mulia, tentang kepastian hukum.

Dan di sini ada kerugian konkret, kerugian konkret yang nyata yang dirasakan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Adapun terhadap Pemohon I itu sudah menyandang status tersangka sejak tanggal 7 Februari 2018 dan hingga Permohonan ini diajukan, kurang-lebih hampir 21 bulan, Yang Mulia. Tidak mendapatkan kepastian hukum, baik perkaranya ini dilimpahkan, di-P21-kan untuk dilanjutkan ke persidangan atau perkara ini dihentikan. Itu tidak ada kepastian, Yang Mulia.

Begitu juga terhadap Pemohon II. Pemohon II sudah ditetapkan tersangka pada bulan Desember 2018 kemarin dan sempat ditahan selama 120 hari atau 4 bulan penahanan maksimal karena ancamannya lebih dari 10 tahun, Yang Mulia. Dan hingga Permohonan ini diajukan, tersangka telah keluar dari tahanan dan atas kasusnya juga tidak memiliki kepastian hukum, baik mau disidangkan atau mau dihentikan.

Oleh karena itu, kami melihat ada hak-hak konstitusi Pemohon I dan Pemohon II, yaitu tentang kepastian hukum sebagaimana diatur di

dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang terlanggar, Yang Mulia.

Sedangkan yang menjadi perbandingan kita terhadap Pasal 109 ayat (1), dan (2), dan (3) KUHAP, dulu Mahkamah juga pernah memutuskan terkait adanya pertimbangan pengiriman SPDP, itu juga tidak diatur secara jelas dan konkret. Akhirnya oleh Mahkamah diputuskan bahwa SPDP maksimal dikirim 7 hari pascaterbitnya sprindik.

Nah, ini yang menjadi masalah bagi ... masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II karena ketidak ada kepastian itu menyebabkan kerugian konstitusi.

Dan yang kedua, Yang Mulia, yang menjadi perbandingan kita juga kepada Undang-Undang KPK. Dalam hal ini yang baru disahkan di dalam Pasal 40 ayat (1). Untuk kejahatan extraordinary saja yang bersifat khusus, KPK ada batasan waktu maksimal 2 tahun penyidikan. Apabila penyidikan selama 2 tahun ini tidak selesai, maka status tersangka wajib untuk dihentikan ... maaf, maaf, penyidikan wajib untuk dihentikan.

Nah, ini di dalam KUHAP sebagai induk hukum acara pidana di Indonesia, sampai saat ini tidak ada secara detail dan jelas terkait batasan waktu penyidikan, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dan KPK itu Saudara sebutkan, ndak, dalam Permohonan?

#### **12. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Belum, Yang Mulia.

#### **13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu, ya, ya. Teruskan, teruskan!

#### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Ini, Yang Mulia, yang menjadi problem bagi kita adalah bagaimana induk dari hukum acara pidana di undang-undang ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini, sebagai induk hukum acara pidana ini tidak mengatur secara lengkap batasan penyidikan. Dan apabila waktu batas penyidikan itu berakhir, maka secara otomatis penyidikan juga harus dihentikan demi hukum. Sedangkan di satu sisi, ada undang-undang yang bersifat extraordinary itu telah mengatur telah lebih maju, Yang Mulia, yaitu Undang-Undang KPK yang baru disahkan kemarin.

Mungkin itu saja sedikit prolog dari kami Tim Kuasa Hukum Para Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

## **15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Ya, Petitemnya dianu ... yang Anda minta, apa? Itu harus dibacakan.

## **16. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Di Petitem, yang pertama, mengabulkan seluruh Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dan apabila batas waktu penyidikan telah berakhir, proses penyidikan belum selesai, maka secara demi hukum proses penyidikan harus dihentikan.

Yang ketiga, menafsirkan Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP agar terdapat kejelasan mengenai batas waktu terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dan apabila batas waktu berakhir, maka secara demi hukum proses penyidikan harus dihentikan.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara. Sesuai dengan hukum acara, sekarang giliran kami dari Majelis Hakim untuk menyampaikan nasihat terhadap Permohonan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kesempatan pertama, saya akan gunakan sendiri terlebih dahulu. Nanti mungkin akan ditambahi oleh Anggota Panel yang lain.

Saudara, pertama-tama mulai dari ini dulu ... mulai dari pertanyaan saya. Saudara sudah meneliti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ini? Nah, itu nanti mohon dicek. Ndak ... ndak usah dijawab, ya, nanti di ... dicek saja. Karena kalau tidak salah, jang-jangan untuk ketentuan ini sudah pernah dilakukan pengujian. Nah, tentu itu perlu Saudara lihat nanti di dalam membuat argumentasi dan ... dan sehingga ... apa namanya ... Permohonan Saudara tidak sia-sia. Misalnya kalau itu sudah diputus itu, kan jadi sia-sia Saudara mengajukan Permohonan umpamanya, ya. Apapun isi putusannya, misalnya, harus Saudara sampaikan sebagai argumentasi. Itu ... itu substansi, ya.

Nah yang kedua, sekarang ... sekarang formalitas Permohonan dulu. Untuk Kewenangan Mahkamah, Saudara tidak perlu berpanjang-panjang di situ, cukup disampaikan saja Kewenangan Mahkamah dari

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Lalu, mungkin juga kalau Saudara juga mau mengutip Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, itu juga ada ketentuan yang semuanya memuat soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lalu terakhir, baru Saudara tutup dengan pernyataan bahwa oleh karena Permohonan ini adalah Permohonan pengujian undang-undang in casu pengujian pasal sekian KUHAP, gitu, ya, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, kan gitu saja? Sehingga, ndak perlu berbelit-belit ke sana-kemari lagi, ya. Sederhana saja, gitu.

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Ini ... ya, penting diuraikan dan juga tidak perlu juga berbelit-belit, cukup Saudara ikuti. Pertama, jelaskan dulu, Pemohon ini kedudukannya atau statusnya, apa? Dalam hal ini, tentu sebagai perorangan warga negara Indonesia kalau saya baca Pemohonannya, ya?

Nah, dalam kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia itu, Saudara jelaskan hak konstitusional apa yang Saudara anggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini? Itu ... itu kan ... itu yang harus dijelaskan dengan kriteria sebagaimana sudah di ... tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu, kan? Ada secara spesifik begini dan seterusnya, itu ikuti.

Nah, di situ cukup Saudara menjelaskan penalaran Saudara, mengapa hak itu dianggap dirugikan saja? Nah, itu. Belum kepada proses pembuktian itu di situ, ya? Cukup menyampaikan penalaran Anda bahwa menurut anggapan Saudara Pemohon dalam kedudukan sebagai perorangan warga Negara Indonesia, apalagi mengalami kasus yang nyata seperti itu, gitu, ya? Maka Saudara menganggap hak Saudara, dalam hal ini misalnya hak atas kepastian hukum itu ... apa namanya ... dirugikan, gitu, kan?

Nah, itu persoalan mengenai penjelasan tentang Kedudukan Hukum. Jadi, tidak perlu ada poin tersendiri ... apa ... kedudukan hukum Para Pemohon. Ini Saudara dobel lagi, ya? Ada di halaman 3 itu, ada kedudukan hukum Para Pemohon. Kemudian, di halaman 4 ada kedudukan hukum para pemo ... ada kedudukan hukum dan kerugian Para Pemohon. Cukup Saudara sampaikan saja kedudukan hukum Pemohon. Di dalam kan sudah mencakup uraian tentang itu ... tentang kerugian hak konstitusional itu, gitu, ya. Itu dibuat secara sistematis.

Nah, ya, dengan lima kriteria itu, ada hak, kewenangan konstitusional apa yang dirugikan, kemudian hak atau kewenangan ... apa namanya ... hak ... pertama jelaskan dulu bahwa Saudara mempunyai hak apa, gitu kan. Yang kedua bahwa hak itu dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini. Kemudian, kerugian itu apakah bersifat aktual ataukah potensial, misalnya, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dalam hal ini aktual mungkin, kan gitu. Nah, itu. Dan



kemudian, hubungan sebab-akibatnya atau causal verband-nya. Dan terakhir, baru kemudian dilogikakan. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kalau tidak akan terjadi berarti potensial. Kalau tidak lagi terjadi berarti aktual, gitu kan? Itu. Nah, di situ.

Nah, sekarang itu bedakan alasan ... apa namanya ... penjelasan mengenai Kedudukan Hukum atau Kerugian Hak Kontitusional dengan alasan Saudara yang mendalilkan bahwa norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, itu ... itu murni di situ Saudara berargumentasi, mengapa pasal itu Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bisa jadi sama, mungkin titik tolaknya itu adalah tentang kepastian hukum, ya, tetapi substansi argumentasinya sudah berbeda di situ. Karena di sini Saudara penekanannya pada proses untuk membuktikan bahwa itu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan mengapa kepastian hukum itu penting, gitu, ya. Itu ... itu ... di ... di situ di alasan ... di Pokok Permohonan.

Jadi, Pokok Permohonan itu enggak perlu lagi Saudara bagi menjadi argumentasi konstiusional Para Pemohon, ndak. Langsung Pokok Permohonan, di situ sudah tercantum di dalamnya agrumentasi Saudara untuk menyatakan mengapa norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu tentu terserah kepada Saudara untuk mengelaborasi, apakah menambahkan argumentasi dari bermacam-macam sumber, terserah.

Intinya adalah Saudara berusaha meyakinkan Hakim, meyakinkan kami bahwa norma yang Saudara mohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu.

Nah, kemudian yang terakhir. Saya ingin mengomentari Petitum Saudara. Itu Petitum Saudara ini agak aneh ini. Maaf, boleh saya bertanya? Saudara sudah pernah belum beracara di Mahkamah Konstitusi?

## **18. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Mohon izin. Pernah, Yang Mulia, tapi untuk sengketa pilkada, Yang Mulia.

## **19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, itu urusan pil, ya. Oh, ya. Jadi ... jadi, kalau yang ini belum.

Nah, pe ... petitum itu adalah mohon ... isinya itu cuma ini, pernyata ... permintaan Saudara untuk, ya, menyatakan bahwa norma tertentu itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nggak perlu lagi ada uraian karena ini, karena ini, itu di ... di petitum itu kan, itu. Ya, itu isinya.

Jadi, pertama mengabulkan permohonan Pemohon. yang kedua, menyatakan norma ini ... menyatakan pasal sekian, atau ayat sekian, atau kalimat tertentu dalam suatu pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya begitu. Atau Saudara, misalnya kalau dalam hal tertentu menyatakan, misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang ditafsirkan gimana, begitu umpamanya. Itu ada yang hal seperti itu. Saudara bica ... bisa cek di contoh-contohnya itu di website Mahkamah Konstitusi, ya, [www.mahkamahkonstitusi.co.id](http://www.mahkamahkonstitusi.co.id), itu dilihat di sana.

Nah, tetapi kalau Permohonan Saudara seperti sekarang ini, Petitum Saudara seperti yang tertulis di saat ini, itu berarti Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu akan hilang karena Saudara mohon seperti ini. Padahal itu adalah pasal yang sangat penting. Nah, itu bagaimana nanti? Tolong Saudara rumuskan lagi itu anunya. Apakah memang Saudara mau menyatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara keseluruhan atautkah bersyarat, misalnya itu. Itu (...)

## **20. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Mohon izin. Bersyarat, Yang Mulia.

## **21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti, nanti. Itu nanti diperbaiki. Itu terserah. Gitu, ya.

Nah, itu sekali lagi dengan catatan bahwa Saudara silakan mengecek kembali karena kalau saya tidak salah, ya, Hakim kan juga tidak hafal dengan putusan-putusan yang sudah ada. Kalau enggak salah ini, pasal ini sudah pernah dimi ... norma ini sudah pernah diminta dulu. Sudah pernah dimohonkan pengujian. Coba Saudara nanti lihat lagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Di luar dari persoalan yang Saudara sampaikan tadi, itu kan ... apa namanya ... ke proses penuntutan tadi. Tapi mengenai proses ini sudah ada juga putusan Mahkamah Konstitusi.

Dan sekarang Anda bisa ... gampang mengeceknya itu. Kan tinggal klik di cara mengecek putusan Mahkamah Konstitusi, dari rumah juga bisa. Tinggal Saudara sampaikan clue-nya saja, apa yang Saudara cari, sudah langsung ketemu di situ. Mudah sekarang untuk melihat itu. Jadi untuk ... anunya. Itu di ... di ... coba dilakukan, ya!

Ya, Mahkamah hanya bisa menasihatkan itu karena adalah hak setiap warga negara untuk mengajukan permohonan apabila terdapat anggapan bahwa undang-undang tertentu misalnya, dianggap merugikan

hak konstitusionalnya. Mahkamah tidak bisa menghalangi itu, tetapi Mahkamah bisa menyampaikan kalau itu sudah pernah diputus, ya, tentu, ya, Anda sudah tahu bagaimana sikap pendirian Mahkamah, kan? Supaya tidak rugi maksudnya. Itu nanti dicek, ya? Oke?

Baik. Itu dari saya. Mungkin dari Anggota Panel yang lain, Prof. Enny terlebih dahulu. Silakan, Prof!

## **22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, jadi saya menambahkan saja. Ini kan sebetulnya yang Anda mohonkan ini kan Pasal 109 kan utuh, ya, ayat (1), ayat (2), ayat (3). Sekali lagi, saya juga mengingatkan bahwa untuk pasal yang sama itu juga memang sudah pernah diuji dan Anda sudah menyebutkan tadi. Tetapi tidak kemudian Anda kaitkan dengan Permohonan Anda. Lah, bagaimana kemudian kalau sudah diuji oleh MK dengan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tadi, itu kan sudah jelas. MK sudah memutus dan putusannya menyatakan itu bertentangan dan kemudian dimaknai di situ. Nah, Anda mau menguji yang mana lagi untuk Pasal 109 ayat (1) itu kalau kemudian Anda mintakan lagi di sini? Ya, ini perlu di ... apa namanya ... diuraikan betul keterkaitan dengan seluruh putusan-putusan MK terkait, termasuk kemudian yang 109 ayat (2) juga, ya? Karena itu satu rangkaian sebetulnya. Pasal 101 ... 109 ayat (1) sampai kemudian ayat (3).

Yang lebih penting lagi adalah apa, ya, kemudian Anda menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ini bertentangan dengan semuanya? Sekali lagi, kalau bertentangan itu bagaimana proses untuk penyidikan lebih lanjutnya? Kalau kita baca Petitumnya itu tadi, ya. Ini penting sekali lho, ya? Dan saya memang tidak menemukan juga uraian yang cukup kuat menjelaskan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, kecuali hanya persoalan kasus konkret yang dihadapi oleh ... apa namanya ... Prinsipal Saudara, ya. Ini penting ini untuk meyakinkan kita, apa betul kerugiannya seperti apa yang dihadapi oleh Prinsipal Saudara, ya? Itu saya kira tambahan yang tadi sudah lengkap disampaikan oleh Pak Ketua Panel. Ini saya menambahkan itu, ini saya melihat memang ini ada ... apa namanya ... singgungan sangat kuat dengan putusan MK yang sudah menyatakan terhadap ketentuan itu adalah bertentangan secara bersyarat, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ... tadi Kedudukan Hukum sudah, saya tidak mengulangi lagi. Kemudian, soal Petitum, ya, terakhir Petitum ini. Saya juga sama dengan Pak Ketua, jadi petitum ini saya juga tidak mengerti maksudnya, ini petitumnya tidak sesuai dengan yang lazim dimohonkan oleh para pemohon pada umumnya. Ini sekali lagi tolong diperhatikan mengenai perumusan dari petitum, ya. Anda maunya seperti apa?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSIRO ARDHANA RAHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti apakah Anda mau bersyarat, bersyaratnya seperti apa? Karena sudah ada yang dinyatakan untuk Pasal 109 ayat (1)-nya. Saya kita itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams!

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga hanya menambahkan sedikit saja dan menekankan untuk dicek putusan MK terhadap pengujian pasal yang sedang dimohonkan oleh Saudara, ya.

Kemudian ini terkait redaksionalnya, jumlah kuasa pada bagian ini 7 orang, ya, sementara yang bertanda tangan 8 orang, ya? Itu coba dicermati ada nama yang tidak atau tambahan baru itu, ya. Disinkronkan nanti di perbaikannya, ya. Mana 7 orangnya? 8 orangnya? Semuanya, ya?

Kemudian, Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional itu disatu bagian saja, ya. Jadi, di sana perlu ditegaskan, jadi tidak terlalu banyak menguraikan ... apa ... kasus yang dialami oleh terutama Pemohon II ini, ya.

Kemudian ... apa ... menyangkut diminta menafsirkan ini akan terlalu jauh nanti akan menambah norma ini, ya, menambah norma. Yang dialami Pemohon justru peristiwa dimana belum ada hukumnya mengaturnya, akibatnya peristiwa yang dialami pun menjadi tidak ada kepastian. Itu kan yang didalilkan?

Kemudian, Saudara juga sedikit menguraikan mengenai proses penahanan yang dijadikan contoh menjadi bentuk pengekangan atau pembatasan kebebasan yang dialami oleh warga negara, sehingga perlu kepastian mengenai batas jangka waktunya.

Oleh karena itu, KUHAP mengatur secara rinci batasan waktu penahanan. Nah, ini perlu Saudara dalilkan kerugian dan bentuk pengekangan kebebasan apa diderita oleh warga negara dalam proses penyidikan, sehingga perlu diatur batas waktunya? Jadi, diuraikan lebih banyak di sana, lebih tajam, ya. Ini kan bobotnya lebih banyak pada ... apa ... peristiwa yang dialami oleh Pemohon, bisa saja untuk sebagai pintu masuknya, ya? Tapi lebih banyak pada Pemohon ke-II ini diuraikan sampai dua halaman, ya?

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

## **27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Ya, itu nasihat dari kami dan juga, ya, nanti di dalam argumentasi tentu juga Saudara harus membuat argumentasi yang ... apa ya ... yang benar-benar meyakinkan, gitu, ya, Mahkamah. Terutama kalau berkaitan dengan hal-hal yang sudah pernah diputus. Kalau sudah pernah diputus, bagaimana Saudara me ... memahami itu? Artinya, sudah tahu dengan sikap Mahkamah. Tadi sudah disampaikan Pasal 109 sudah pernah diuji, ada putusannya. Ayat ... ayat (1) nanti ... kalau misalnya Saudara masih menguji ini, di mana letak perbedaan? Umpamanya itu ... umpamanya itu kalau misalnya ini.

Jadi, itu yang bisa kami sampaikan dalam persidangan pertama ini. Sudah jelas? Ya, begitu. Nanti apa pun putusan Saudara, misalnya setelah Saudara pelajari di rumah umpamanya, ternyata Saudara menganggap, "Oh, ini sudah ada putusan," atau Saudara berkesimpulan sudah ... sudah ada sikap Mahkamah mengenai soal ini, ya, sehingga Saudara misalnya menarik Permohonan, itu terserah Saudara. Tapi sekiranya Saudara mau tetap maju terus, nah, kami mau menyampaikan bahwa Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari ini, ya? Dan itu berarti Saudara harus menyampaikan perbaikan permohonan, kalau Saudara mau terus maju dengan perkara ini, harus menyampaikan permohonan kepada Mahkamah paling lambat pada hari Senin. Tolong dicatat, ya! Pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, pada pukul 14.00 WIB, paling lambat itu. Kalau lebih cepat dari itu tentu akan lebih baik. Sekali lagi, paling lambat perbaikan permohonan harus sudah kami terima Senin, 11 November 2019, pukul 14.00 WIB. Sekiranya perbaikan permohonan Saudara kami terima melewati tanggal itu atau jam itu, maka Permohonan inilah yang akan kami anggap sebagai Permohonan final, begitu, ya? Paham, ya? Jadi, itu batas waktunya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Cukup?

Baik. Kalau sudah cukup ... kalau cukup, maka sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB**

Jakarta, 28 Oktober 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001